



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid/B/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MARYAM DITUBUN Alias YAM
Tempat lahir	: Hoor
Umur / Tgl. lahir	: 58 Tahun / 09 Maret 1959
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 24 Maret 2017;
3. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lopianus Y. Ngabalin,SH. Dkk yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 12/HK.01/KK 2017/PN.Tul. tanggal 1 Maret 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARYAM DITUBUN Alias YAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MARYAM DITUBUN Alias YAM selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju wanita lengan panjang berwarna campuran merah, putih, biru dan hitam bergambar atau motif daun.Dikembalikan kepada saksi korban Jabidah Tharob;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-. (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. menyatakan terdakwa MARYAM DITUBUN Alias YAM tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
3. membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MARYAM DITUBUN** pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tual Kecamatan Dullah



Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan **"penganiayaan"** terhadap saksi korban JABIDA THAROB Alias BIBI IDA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban masuk pintu depan Kantor Pengadilan Negeri Tual untuk menyaksikan persidangan, terdakwa berdiri disamping pintu sebelah kanan, kemudian terdakwa mengatakan **"Usir ibu itu keluar"** sambil jari telunjuk terdakwa mengarah kepada saksi korban, dan saksi korban menjawab **"saya selaku ibu korban punya hak untuk dengar tuntutan jaksa hari ini, kenapa harus saya keluar"**, lalu pada saat posisi terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, terdakwa mengepalkan tangan kanan dan mengayunkan sebanyak dua kali kearah bagian kepala sebelah kiri dan bibir saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 449/302/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ega Bonar Bastari**, sebagai dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada hari Jumat, 16 September 2016 pukul 17.10 wit, antara lain sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada mengaku dipukul pada wajah dua kali dengan tangan
3. Pada korban ditemukan :
 - Bengkak pada kepala kiri ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
 - Luka lecet pada bibir atas ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter
 - Luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan bernama Jabida Tharob umur empat puluh dua tahun dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat ini didapati bengkak dan luka lecet pada kepala dan bibir sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. JABIDAH THAROB Alias JABIDAH,

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MARYAM DITUBUN;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di ruangan tunggu Kantor Pengadilan Negeri Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.
- Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak dua kali, yang pertama mengenai bibir saksi dan yang kedua mengenai kepala sebelah kiri saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, bibir saksi mengalami luka robek dan kepala saksi mengalami bengkak.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saat saksi hendak menyaksikan sidang atas nama terdakwa Moksen Lakui di Kantor Pengadilan Negeri Tual dengan acara tuntutan yang akan dibacakan Jaksa, setelah saksi masuk kedalam Kantor pengadilan dengan melewati pintu depan kantor, terdakwa berteriak kepada saksi dengan mengarahkan jari telunjuk ke arah saksi dengan mengatakan : "usir ibu itu keluar", kemudian saksi menjawab : "saya selaku ibu korban punya hak untuk dengar tuntutan jaksa hari ini, kenapa harus saya keluar?" kemudian terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban langsung mengayunkan tangan kanan nya sebanyak dua kali ke arah wajah saksi korban dan mengenai bibir kiri dan kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban langsung dipisahkan petugas dan pengunjung sidang lain untuk dibawa keluar.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi korban sekitar 1 meter.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar barang bukti baju yang ditunjukkan di persidangan adalah baju yang saksi pakai saat kejadian penganiayaan.
- Bahwa akibat luka yang dialami, saksi korban terganggu aktifitasnya karena saksi korban mengalami sakit di bibir saat saksi korban makan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;



2. SALE SUMENAP,

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MARYAM DITUBUN kepada saksi korban JABIDAH THAROB.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di ruangan tunggu Kantor Pengadilan Negeri Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada dibelakang saksi korban sekitar tiga meter.
- Awal kejadian penganiayaan pada saat itu saksi bersama-sama dnegan saksi korban JABIDAH THAROB dan keluarga yang lain hendak menyaksiakn sidang Moksenn Lakui di Kantor Pengadilan Negeri Tual, kemudian saat saksi korban masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Tual, tiba tiba terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan "usir keluar binatang itu", kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dan mengenai bibir kiri dan kepala bagian kiri saksi korban, lalu saya menarik saksi korban untuk saksi bawa keluar, akibat pemukulan tersebut saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bagian bibir bawah.
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi korban berjarak sekitar 1 meter saling berhadapan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu kaos yang dipakai oleh saksi korban saat dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit atau tidak.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan saksi korban, sehingga saksi tidak tahu bagaimana keadaan saksi korban setelah kejadian pemukulan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. ABDURAHMAN MADUBUN, telah di sumpah di Penyidik dan dibacakan keterangannya didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan terdakwa dan sama-sama berjualan di pasar.
- Bahwa ibu Maryam dipukul oleh Jabidah Tharob sebayak dua kali yaitu di dekat pos security dan kedua di dalam kantor Pengadilan Negeri Tual.



a

- Bahwa kejadiananya pada tanggal 16 September 2016 di Kantor Pengadilan Negeri Tual sekitar pukul 14.00 wit.
 - Bahwa saat itu saksi hendak menghadiri sidang atas nama Moksen Lakui, dan saat saksi berada di depan Kantor Pengadilan Negeri Tual, saksi melihat Jabidah Tharob Pukul ibu Maryam di depan Pos Security bagia depan.
 - Bahwa selanjutnya saat ibu maryam sedang duduk didalam Kantor Pengadilan Negeri Tual, Jabidah Tharob datang dan terjadi pertengkaran, kemudian Jabidah Tharob menendang perut Maryam Ditubun dan menarik kerudung Maryam Ditubun.
 - Bahwa tidak benar Maryam Ditubun melakukan pemukulan terhadap Jabidah Tharob.
 - Bahwa saksi tidak melihat Jabidah Tharob mengalami luka di bibir maupun di Kepala.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/Penasihat Hukum telah menghadirkan saksi a de charge yang berna ATI BUGIS menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan terdakwa dan sama-sama berjualan di pasar.
 - Bahwa ibu Maryam dipukul oleh Jabidah Tharob sebanyak dua kali yaitu di dekat pos security dan kedua di dalam kantor Pengadilan Negeri Tual.
 - Bahwa kejadiananya pada tanggal 16 September 2016 di Kantor Pengadilan Negeri Tual sekitar pukul 14.00 wit.
 - Bahwa saat itu saksi hendak menghadiri sidang atas nama Moksen Lakui, dan saat saksi berada di depan Kantor Pengadilan Negeri Tual, saksi melihat Jabidah Tharob Pukul ibu Maryam di depan Pos Security bagia depan.
 - Bahwa selanjutnya saat ibu maryam sedang duduk didalam Kantor Pengadilan Negeri Tual, Jabidah Tharob datang dan terjadi pertengkaran, kemudian Jabidah Tharob menendang perut Maryam Ditubun dan menarik kerudung Maryam Ditubun.
 - Bahwa tidak benar Maryam Ditubun melakukan pemukulan terhadap Jabidah Tharob.
 - Bahwa saksi tidak melihat Jabidah Tharob mengalami luka di bibir maupun di Kepala.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 terdakwa datang ke Kantor Pengadilan Negeri Tual hendak menyaksikan persidangan Moksen Lakui, sesampainya di depan pos Security di depan Kantor Jabidah Tharob memegang tangan terdakwa dan mengeluarkan jilbab terdakwa kemudian ada beberapa orang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian di Pos Security terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan kantor Pengadilan Negeri Tual dan menarik terdakwa serta menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai perut terdakwa, kemudian datang anggota polisi untuk meleraikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Jabidah Tharob mengalami luka.
- Bahwa saat Jabidah Tharob menendang terdakwa, terdakwa hanya mendorong saksi korban Jabidah Tharob.
- Bahwa terdakwa pada saat ditendang oleh Jabidah Tharob akan melaporkan ke Polisi tetapi dilarang oleh suami saksi, sehingga terdakwa tidak jadi melaporkan Jabidah Tharob.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah baju wanita lengan panjang berwarna campuran merah, putih, biru dan hitam bergambar atau motif daun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 449/302/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ega Bonar Bastari, sebagai dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada hari Jumat, 16 September 2016 pukul 17.10 wit, antara lain sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada mengaku dipukul pada wajah dua kali dengan tangan
3. Pada korban ditemukan : Bengkak pada kepala kiri ukuran empat centimeter kali empat centimeter. Luka lecet pada bibir atas ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter. Luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan bernama Jabida Tharob umur empat puluh dua tahun dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat ini



didapati bengkak dan luka lecet pada kepala dan bibir sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wit, pada saat saksi korban masuk pintu depan Kantor Pengadilan Negeri Tual untuk menyaksikan persidangan, terdakwa MARYAM DITUBUN berdiri disamping pintu sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "**Usir ibu itu keluar**" sambil jari telunjuk terdakwa mengarah kepada saksi korban, dan saksi korban menjawab "**saya selaku ibu korban punya hak untuk dengar tuntutan jaksa hari ini, kenapa harus saya keluar**";
- Bahwa selanjutnya pada saat posisi terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, terdakwa mengepalkan tangan kanan dan mengayunkan sebanyak dua kali kearah bagian kepala sebelah kiri dan bibir saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 449/302/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ega Bonar Bastari**, sebagai dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada hari Jumat, 16 September 2016 pukul 17.10 wit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Dakwaan Pasal 351 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan,**

Ad. 1 Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama MARYAM DITUBUN yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**. Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan ini dapat diketahui bahwa Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wit, pada saat saksi korban masuk pintu depan Kantor Pengadilan Negeri Tual untuk menyaksikan persidangan, terdakwa MARYAM DITUBUN berdiri disamping pintu sebelah kanan, kemudian terdakwa mengatakan "Usir Ibu itu keluar" sambil jari telunjuk terdakwa mengarah kepada saksi korban, dan saksi korban menjawab "saya selaku ibu korban punya hak untuk dengar tuntutan jaksa hari ini, kenapa harus saya keluar", lalu pada saat posisi terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, terdakwa mengepalkan tangan kanan dan mengayunkan sebanyak dua kali kearah bagian kepala sebelah kiri dan bibir saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 449/302/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ega Bonar Bastari, sebagai dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan pada hari Jumat, 16 September 2016 pukul 17.10 wit, antara lain sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada mengaku dipukul pada wajah dua kali dengan tangan
3. Pada korban ditemukan :

- Bengkak pada kepala kiri ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Luka lecet pada bibir atas ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter
- Luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Jabida Tharob umur empat puluh dua tahun dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat ini didapati bengkak dan luka lecet pada kepala dan bibir sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mengepalkan tangan kanan dan mengayunkan sebanyak dua kali kearah bagian kepala sebelah kiri dan bibir saksi korban yang mengakibatkan korban terluka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 449/302/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 17 September 2016, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terkait uraian Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang Majelis mempelajarinya, dalil Penasihat hukum yang mengatakan bahwa keterangan saksi SALE SUMENAP di persidangan hanyalah keterangan saksi de auditu, mengingat de auditu itu sendiri yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang, sementara saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu JABIDAH THAROB Alias JABIDAH sebagai korban menerangkan bahwa dirinya di tarik oleh saksi saleh sumenap setelah dipukul oleh terdakwa dan ABDURAHMAN MADUBUN yang keterangannya sudah dilakukan dibawah sumpah di penyidikan kemudian dibacakan dipersidangan menerangkan pada poin 16 bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut banyak orang yang melihat diantaranya adalah saleh sumenap dan angra rengur, jadi tidak dapat diterapkan sebagai saksi de auditu terhadap saksi Sale Sumenap sehingga Majelis mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Abdurahman yang menurut pendapat Penasihat Hukum bahwa saksi tersebut keterangannya tidak rasional dikaitkan statusnya sebagai anak, Majelis menilai dalil tersebut sangat mengada-ada karena untuk membuktikan rasional atau tidak perlu kajian dari ahli terkait hal tersebut, sehingga Majelis akan mengesampingkannya;



Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, dan Majelis menilai pembelaan Penasihat Hukum dapat disimpulkan sebagai suatu permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara fisik kepada korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut, untuk menjaga kesehatan fisiknya sebaiknya terdakwa selekasnya berada dekat dengan anak-anaknya yang bisa mengurus dan menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat(1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;




MENGADILI :

ia

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM DITUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Penganiayaan"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MARYAM DITUBUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah baju wanita lengan panjang berwarna campuran merah, putih, biru dan hitam bergambar atau motif daun, Dikembalikan kepada saksi korban Jabidah Tharob;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Movita Manuputty,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh AGUNG SUSANTO, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

1. 
HATIJAH A. PADUWI, SH.

2. 
ULFA RERY,SH.


Hakim Ketua,
ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


MOVITA MANUPUTTY,SH.,